

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN PANCASILA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
160/PID.B/2024/PN SDA)**

TESIS



Oleh:

VIDEAWATY

NIM : 20302400306

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN PANCASILA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
160/PID.B/2024/PN SDA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

VIDEAWATY

NIM : 20302400306

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN PANCASILA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
160/PID.B/2024/PN SDA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **VIDEAWATY**
NIM : 20302400306
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN PANCASILA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
160/PID.B/2024/PN SDA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Anggota,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : VIDEAWATY
NIM : 20302400306

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 160/PID.B/2024/PN SDA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(VIDEAWATY)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: VIDEAWATY
NIM	: 20302400306
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 160/PID.B/2024/PN SDA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(VIDEAWATY)


*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hiduplaaah dan berbahagialaaah!!!

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Suami tercinta Didik Supranoto,S.iK,M.H.
2. Anak-anak tersayang :
 - Diva Ananta Bhayangkara S.TrK
 - Diva Chaila Ristika
 - Diva Khumaira Dewi Kresna
 - Diva Ahmad Musyaffa
3. Ayahanda Bpk. M.D Yenneidhy A. dan ibunda Muryani tersayang
4. Adek-adek tersayang :
 - Klystriadi
 - Didi Kurniadi
 - Khaled Murdi
 - Eddy Aerealdy
 - Nia Audia




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan perspektif keadilan Pancasila, dengan studi kasus Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda. Permasalahan yang dikaji meliputi dua hal, yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, serta apa saja kendala dan solusi dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Nilai-nilai keadilan Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, digunakan sebagai landasan filosofis dalam menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban telah tercermin dalam sistem peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencurian dengan pemberatan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif sebagaimana dimandatkan oleh Pancasila. Korban cenderung diposisikan sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai pihak yang memerlukan pemulihan hak-haknya. Selain itu, terdapat kendala dalam bentuk keterbatasan regulasi yang mengatur hak-hak korban secara komprehensif, kurangnya perspektif keadilan dalam proses peradilan, serta minimnya pemulihan berbasis restoratif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Pencurian dengan Pemberatan, Keadilan Pancasila, Putusan Pengadilan.*




ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection afforded to victims of the criminal act of aggravated theft from the perspective of Pancasila justice, using Case Decision Number 160/Pid.B/2024/PN Sda as the focal point. The research addresses two main questions, how is legal protection for victims of aggravated theft conceptualized within the framework of Pancasila justice? and what are the obstacles and potential solutions in implementing such protection?

The research adopts a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions as primary and secondary legal sources. The values of Pancasila particularly the second and fifth principles serve as the philosophical foundation to assess the extent to which the current criminal justice system reflects substantive justice for victims.

The findings indicate that the legal protection provided to victims of aggravated theft remains largely formalistic and does not fully embody the substantive justice envisioned by Pancasila. Victims are often treated merely as complainants or witnesses, rather than as parties entitled to the restoration of their rights. Challenges identified include limited regulatory frameworks addressing victims' rights comprehensively, the lack of justice-oriented perspectives in judicial processes, and minimal implementation of restorative justice measures.

Keywords: *Legal Protection, Victim, Aggravated Theft, Pancasila Justice, Court Decision.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan juga selaku dosen pembimbing.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang,

2025

Penulis,



Videawaty

20302400306

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	20
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	32
I. Jadwal Penelitian	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	35
B. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia.....	51
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	67
D. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam.....	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila	82
B. Kendala dan Solusi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila	92
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dan hal ini memiliki konsekuensi yang penting. Lanjutnya hal tersebut tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap individu dan lembaga di Indonesia terikat oleh hukum, yang berfungsi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara¹. Undang-undang merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, diatur oleh lembaga penyelenggara negara yang menetapkan dan mempunyai sanksi yang tegas tentang peraturan.²

Hukum dan masyarakat merupakan sebuah pasangan yang tak dapat dipisahkan. Hukum selalu terkait dengan masyarakat, karena hukum merupakan bagian integral dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum adalah kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat, menjadikannya lebih realistis dan empiris.

¹ Anugrah Dwi, 2023, Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>

² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya merupakan produk abstrak yang disembunyikan di atas meja, melainkan ia hidup dan berkembang bersama masyarakat. Setiap norma, regulasi, dan praktik hukum dipengaruhi oleh kondisi PANCASILA-politik dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus selalu direfleksikan dalam konteks PANCASILA dan empirisnya untuk menciptakan keadilan yang relevan dan efektif.

Hal ini menandakan bahwa interaksi antara hukum dan masyarakat tidak hanya bersifat searah, tetapi juga saling bergantung. Masyarakat mempengaruhi perkembangan hukum, sementara hukum pula berperan dalam membentuk perilaku sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian, hukum dan masyarakat saling melengkapi dan membangun diri bersama demi kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera. Sejalan dengan pandangan Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa saat ini hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri tetapi dipahami secara fungsional dan masih dipandang selalu mempunyai hubungan interdependen dengan sektor masyarakat lainnya.³

Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaannya bersifat *Rooted*, *Paculier* dan *base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.⁴

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 34.

⁴ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 66

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara berkembang, terus melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dengan tujuan utama menjamin kesejahteraan lahir dan batin seluruh rakyatnya. Kesejahteraan masyarakat pada umumnya tercermin dari tingkat perekonomian yang memadai dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal ini dapat dicapai ketika masyarakat berperilaku selaras dengan kepentingan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun belakangan ini, krisis moneter telah berdampak signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Dampaknya tidak hanya terlihat pada sektor ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek moral masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kriminalitas dan pengangguran.

Peningkatan tingkat kemiskinan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap jaminan sosial masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung kurang peduli terhadap standar atau peraturan yang ada.

⁵ Abdul Kholiq Nur and Gunarto, Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, sebagian masyarakat mungkin terdorong untuk menggunakan berbagai cara, termasuk yang berpotensi melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dalam situasi seperti ini adalah pencurian. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat, di mana tekanan ekonomi dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Situasi ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi, tidak hanya fokus pada pemulihan ekonomi, tetapi juga pada penguatan moral dan sistem jaminan PANCASILA masyarakat

Berdasarkan situasi sosial saat ini, kemungkinan besar masyarakat mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Media massa dan elektronik menunjukkan betapa seringnya berbagai jenis kejahatan pencurian dilatarbelakangi oleh ketidakcukupan kebutuhan pokok. Seiring dengan berkembangnya kejahatan pencurian, muncul pula bentuk-bentuk pencurian lainnya, salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan.

Penyebab utama pencurian dengan kekerasan meliputi faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya kemiskinan, rendahnya pengetahuan hukum, serta lemahnya hubungan keluarga dan sosial. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XXII, Pasal 362 hingga Pasal 367.

Pencurian dengan kekerasan menjadi semakin sering terjadi dan sering kali dilakukan oleh lebih dari satu pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi yang sulit dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan pencurian dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera. Pasal 362 mengatur pengertian pencurian, pasal 363 mengatur tentang jenis-jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang tindak pidana ringan pencurian, Pasal 365 mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 menetapkan tindak pidana pencurian dalam rumah tangga atau keluarga.⁶

Pencurian adalah tindakan mengambil secara tidak sah dan melawan hukum suatu benda, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, yang merupakan milik orang lain. Hukuman bagi pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP sebagai berikut:

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*⁷

⁶ Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020.

⁷ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1998, hlm. 120

Dalam pasal tersebut disebutkan kata “siapa pun,” yang berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat dikenakan sanksi. Kata “mengambil” diartikan sebagai tindakan mengambil sebagian atau seluruh benda milik orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman, unsur-unsur ini telah mengalami banyak penafsiran. Penafsiran ini mencerminkan dinamika sosial dan perubahan dalam pemahaman hukum, sehingga memperluas cakupan penerapan dari ketentuan yang ada.

Awalnya, istilah "mengambil" diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti bahwa barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambilnya, sehingga barang itu tidak lagi berada pada pemilik yang sah. Dengan demikian, kalimat yang menyatakan perbuatan "mengambil" mengimplikasikan bahwa barang tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan pemilik yang sah. Proses ini dimulai ketika seseorang berusaha melepaskan sebuah benda dari pemiliknya, dan perbuatan tersebut dianggap selesai ketika benda tersebut telah dipindahkan dari tempat asalnya. Dapat disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.⁸

⁸ P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 11.

Wirjono Projodikoro mengartikan istilah "pencurian khusus" untuk menggambarkan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Namun, istilah yang lebih tepat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "pencurian dengan pemberatan." Istilah ini mencerminkan bahwa karena sifatnya, pencurian tersebut diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat.

Dengan demikian, pencurian dengan pemberatan merujuk pada tindakan pencurian yang dilakukan dalam keadaan atau dengan cara tertentu yang menjadikannya lebih serius, sehingga ancaman hukum yang dikenakan juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami konteks dan karakteristik dari tindak pidana pencurian dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁹

Salah satu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang akan dibahas pada penelitian kali ini adalah kasus yang terjadi kabupaten Sidoarjo, tepatnya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di dalam Warung Mie ayam "NDOWER" jalan KH. Sulaiman Rt.01 Rw.02 Desa Gemurung kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Yang dilakukan oleh terdakwa SUTRISNO Alias BREWOK

⁹ Hermien Hediati Koeswadji, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya. 1984.

Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakal anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa. Atas perbuatan tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Balaidesa Gemurung dan kemudian diserahkan ke Polsek Gedangan guna dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ahmad Wahyudi mengalami kerugian sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam penanganan kasus pencurian dengan pemberatan, memberikan perlindungan yang adil, manusiawi, dan bermartabat kepada korban, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta merumuskan solusi berbasis keadilan Pancasila. Tujuan ini diarahkan untuk menggali hambatan normatif, struktural, dan kultural dalam memberikan perlindungan kepada korban, serta merumuskan pendekatan solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keberpihakan terhadap yang lemah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat penelitian teoritis yang fokus pada kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep dalam suatu disiplin ilmu. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi, memperkuat, atau bahkan menggugurkan teori yang sudah ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian teoritis dapat memberikan justifikasi empiris terhadap teori atau model yang ada. Misalnya, hasil penelitian dapat memperkuat atau menguji keefektifan suatu model dalam konteks tertentu, seperti pendidikan atau psikologi.

Penelitian teoritis sering kali memberikan sumbangan pemikiran baru yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Ini membantu membangun pengetahuan dasar yang lebih luas dan mendalam dalam bidang studi tertentu. Hasil dari penelitian teoritis dapat menjadi pijakan bagi peneliti lain untuk melakukan kajian lebih lanjut, sehingga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan.

Penelitian teoritis juga berkontribusi pada peningkatan pemahaman mengenai konsep-konsep yang kompleks dan membantu menjelaskan hubungan antar variabel dalam suatu fenomena. Dengan demikian, manfaat penelitian secara teoritis tidak hanya terbatas pada

pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap praktik dan penerapan di dunia nyata.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta wawasan hukum terkait pidana tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam menghadapi berbagai kondisi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan penegak hukum.

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :

- a. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat :** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai pentingnya memahami dan menghindari tindak pidana pencurian. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dan proaktif dalam menjaga keamanan diri dan harta benda mereka.
- b. **Masukan bagi Penegak Hukum :** Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan. Informasi yang diperoleh dapat membantu dalam

merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut.

- c. Efek Jera bagi Pelaku Kejahatan : Dengan meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari pencurian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, sehingga mereka enggan untuk kembali melakukan perbuatan melawan hukum.
- d. Pengembangan Kebijakan : Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam bidang keamanan dan penegakan hukum, serta dalam menyusun program-program pencegahan kejahatan yang lebih efektif.
- e. Referensi untuk Penelitian Selanjutnya : Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada isu-isu terkait tindak pidana pencurian, sehingga mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana.

Dengan demikian, manfaat praktis dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang mendasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi individu atau kelompok dari tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk oleh negara. Perlindungan ini diatur oleh peraturan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pemerintah atau badan resmi lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti tindakan atau perbuatan yang melindungi. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum berarti tindakan yang diambil untuk melindungi hak-hak individu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan, serta memberikan jaminan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁰.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul , *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, dimana setiap individu merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2. Pengertian Korban

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

¹² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

¹³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

¹⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan pelanggaran hukum, baik dalam bentuk fisik, mental, emosional, maupun kerugian ekonomi. Definisi korban dapat dilihat dari berbagai perspektif dan sumber hukum.

Pelaku Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁵

Arif Gosita mengartikan korban sebagai "mereka yang menderita penyakit jasmani dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan dirinya sendiri atau orang lain yang dibandingkan dengan kepentingan dan hak asasi." Definisi ini menekankan bahwa korban adalah individu yang mengalami kerugian atau penderitaan baik fisik maupun mental sebagai akibat dari tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁶

¹⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi : perlindungan korban dan saksi*, Publisher: Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm.9.

¹⁶ Arif Gosita , masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

Dalam konteks ini, korban tidak hanya merujuk pada mereka yang secara langsung terkena dampak tindakan kriminal, tetapi juga mencakup dampak emosional dan psikologis yang dialami. Hal ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh korban, di mana mereka sering kali harus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan setelah mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Definisi ini juga mencerminkan pentingnya perlindungan hukum bagi korban, agar hak-hak mereka diakui dan dilindungi dalam sistem peradilan. Korban berhak mendapatkan pengayoman dan dukungan untuk memulihkan diri dari pengalaman traumatis akibat kejahatan.

Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan."¹⁷

Dalam perkembangan terkini, pemahaman tentang korban tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga mencakup kelompok, institusi, dan masyarakat yang terpengaruh oleh tindakan kriminal. Hal ini mencerminkan kompleksitas dampak kejahatan di masyarakat.

¹⁷ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

Dengan demikian, pengertian korban mencakup berbagai aspek yang menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang dirugikan secara langsung oleh perbuatan melawan hukum dan berhak atas perlindungan serta keadilan.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Di Indonesia, pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa :

"Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-."

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.¹⁸ Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk

¹⁸ *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008.

kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP.

4. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah jenis tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Di Indonesia, pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) terdapat dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁹ dan juga dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru.

Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan memiliki beberapa elemen yang harus dipenuhi:

- a. Perbuatan pengambilan : Pelaku harus mengambil barang milik orang lain.
- b. Barang yang Dicuri : Barang tersebut bisa berupa benda bergerak atau hewan, dalam mana pencurian hewan dianggap lebih berat karena nilai ekonominya bagi pemiliknya.
- c. Memberatkan : Pencurian dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti:

¹⁹ <http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>,
Pencurian, Dengan, Pemberatan

- 1) Dilakukan pada saat bencana alam (misalnya kebakaran, banjir).
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 3) Menggunakan cara-cara tertentu, seperti mengungkap atau memecahkan tempat penyimpanan barang

5. Pengertian Keadilan Pancasila

Keadilan Pancasila merupakan konsep keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia. Keadilan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan sosial, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan Pancasila dapat didefinisikan sebagai prinsip keadilan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Konsep ini diatur dari sila-sila Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁰

Pengertian keadilan Pancasila adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Keadilan Pancasila mengatur hubungan antara orang-orang dan negara, serta memewajarkan orang-orang sebagai warga negara untuk berlaku adil

²⁰ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DAN IDEOLOGIS BANGSA, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017

terhadap satu sama lain, tidak membeda-bedakan, dan seterusnya.²¹ Keadilan Pancasila juga berarti perlindungan hak, persamaan derajat, dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas keadilan yang berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban individu.²²

Keadilan Pancasila bukan sekedar konsep hukum, tetapi juga merupakan pedoman moral dalam interaksi sosial di Indonesia. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai ini diharapkan dapat menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang menjelaskan bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan individu atau masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh pihak pemerintah maupun oleh individu lainnya.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui peraturan yang ada untuk melindungi

²¹ <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/>

²² Suri Indriani , Hadi Rianto, Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019.

hak-hak individu dan masyarakat. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²³ Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Dasar Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis,

²³ Pengertian Perlindungan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.²⁵

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.²⁷

Dengan demikian, perlindungan hukum mencakup segala tindakan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 133

²⁶ Satijipto Rahardjo, *Loc. Cit.*, hlm 53

²⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, Hlm 29

kemanfaatan. Dalam perspektif ini, hukum bukanlah sekadar kumpulan peraturan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu struktur yang memiliki komponen-komponen fungsional seperti norma, lembaga, prosedur, dan aktor hukum yang saling berinteraksi. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat bekerja secara efektif dalam masyarakat²⁸

Struktur hukum merujuk pada institusi dan lembaga-lembaga yang menjalankan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Substansi hukum mencakup norma-norma dan aturan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Menurut Friedman, ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penegakan hukum.²⁹ Oleh karena itu, penting bagi suatu sistem hukum untuk menjaga sinergi antarunsur agar tujuan hukum dapat tercapai.

²⁸ Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 78.

²⁹ *Ibid.* hlm. 78.

Selain Friedman, Satjipto Rahardjo juga menyoroti pentingnya dimensi sosial dalam sistem hukum. Ia mengemukakan bahwa hukum bukanlah semata-mata peraturan tertulis, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat. Hukum harus mampu hidup dan berkembang bersama masyarakatnya agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan sosial.³⁰ Dalam konteks Indonesia, hal ini bermakna bahwa sistem hukum harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Konsep sistem hukum juga terkait erat dengan teori sistem sosial dari Talcott Parsons, yang menyatakan bahwa setiap sistem, termasuk hukum, memiliki fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola AGIL yakni *Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*. Hukum sebagai sistem sosial harus mampu beradaptasi dengan perubahan, mencapai tujuan berupa keadilan, menjaga integrasi sosial, dan memelihara norma-norma sosial yang ada.³¹ Jika salah satu fungsi tersebut terganggu, maka sistem hukum akan kehilangan legitimasi dan fungsionalitasnya.

Dengan demikian, teori sistem hukum menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat dipandang secara parsial. Perlindungan terhadap korban, pencegahan kejahatan, pemidanaan pelaku, dan

³⁰ Rahardjo, S. 2006. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 23

³¹ Parsons, T. 1951. *The Social System*. Glencoe: Free Press, hlm. 239

reformasi hukum harus ditempatkan dalam kerangka sistemik yang saling berkaitan. Suatu kebijakan hukum pidana, seperti perlindungan terhadap korban pencurian dengan pemberatan, harus memperhatikan semua aspek dalam sistem hukum: struktur lembaga, norma hukum, dan budaya hukum masyarakat agar mampu memberikan keadilan substantif dan bukan sekadar keadilan formal.

3. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan Pancasila merupakan konsep keadilan yang berakar dari nilai-nilai dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, sebagai pandangan hidup dan falsafah bangsa. Menurut Yudilatif, keadilan Pancasila adalah bentuk keadilan yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang secara komprehensif menjadi landasan moral dan filosofis bagi sistem hukum dan sosial Indonesia.³² Keadilan ini berbeda dengan konsep keadilan universal yang bersifat individualistik, karena Keadilan Pancasila mengedepankan aspek kolektivitas dan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Lebih lanjut, Yudilatif menegaskan bahwa Keadilan Pancasila bukan hanya sebuah teori normatif, melainkan juga harus diwujudkan

³² Yudilatif. 2015. *Keadilan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25.

dalam praktik hukum dan kehidupan bermasyarakat secara nyata. Hal ini mencakup perlakuan adil yang merata kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari keadilan sosial yang merupakan sila kelima Pancasila.³³ Dengan demikian, keadilan tidak hanya bersifat formal legal, tetapi juga substantif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial dan budaya bangsa Indonesia.

Selain itu, para ahli seperti M. Yamin dan Soerjono Soekanto mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai yang mengatur bagaimana keadilan harus ditegakkan. M. Yamin menyatakan bahwa keadilan Pancasila merupakan perpaduan antara keadilan individual dan keadilan sosial yang berlandaskan pada prinsip gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.³⁴ Sedangkan Soekanto menyoroati aspek hukum yang berperan sebagai alat mewujudkan keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang telah menyatu dalam kesadaran masyarakat Indonesia.³⁵

Dalam konteks hukum pidana, teori Keadilan Pancasila menuntut penegakan hukum yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku serta memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Ini sejalan dengan fungsi

³³ *Ibid.* hlm. 28.

³⁴ Yamin, M. 1985. *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 34.

³⁵ Soekanto, S. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, hlm. 79.

hukum pidana yang bersifat restoratif dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial, sesuai dengan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab dalam Pancasila.³⁶

Dengan demikian, teori Keadilan Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Keadilan yang ditegakkan haruslah berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjamin hak-hak setiap individu sekaligus menjaga keharmonisan sosial dan kepentingan bersama.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, metode ini sangat penting untuk memahami dan menjawab permasalahan hukum secara sistematis.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian :

1. Metode Pendekatan

³⁶ Yudilatif. 2015. *Keadilan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

Metode pendekatan adalah cara atau strategi yang digunakan dalam penelitian atau pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, metode pendekatan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda.

Metode pendekatan mengacu pada sudut pandang atau cara pandang peneliti atau pendidik dalam memahami dan mengatasi suatu masalah. Pendekatan ini menjadi dasar bagi strategi pengembangan dan metode yang lebih spesifik dalam penelitian atau pembelajaran.

Pendekatan metode adalah elemen penting dalam penelitian dan pendidikan yang menentukan cara bagaimana peneliti atau pendidik akan mengumpulkan dan menganalisis informasi. Dengan memahami berbagai jenis pendekatan metode, peneliti dapat memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian atau pembelajaran mereka

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian Merujuk pada rincian atau karakteristik yang menentukan jenis dan metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, spesifikasi ini penting untuk memahami pendekatan yang diambil, tujuan yang ingin dicapai, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 1 ayat ke 3
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda;

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang mengikat seperti bahan hukum primer, bahan ini sangat penting dalam penelitian hukum karena membantu menjelaskan konteks dan penerapan norma-norma hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis dokumen dan karya yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Ini termasuk hasil penelitian, buku, artikel, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Bahan ini tidak bersifat otoritatif tetapi memberikan wawasan dan penjelasan yang diperlukan untuk memahami peraturan dan norma hukum secara lebih mendalam.

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.³⁷

c. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahan ini sangat

³⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016, hlm. 119.

berguna dalam penelitian hukum karena membantu memahami konteks dan penerapan norma-norma hukum yang ada.

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan wawasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup berbagai jenis sumber yang tidak bersifat autoritatif tetapi dapat digunakan untuk memperjelas atau memberikan informasi lebih lanjut tentang isu-isu hukum.

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini yakni Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, metode ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan relevan.

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.

- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum. b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian. d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan PANCASILA (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda). Dan Kendala dan solusi dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda).

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari Penelitian Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda).

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut

KEGIATAN	BULAN															
	Bulan ke 1				Bulan Ke 2				Bulan Ke 3				Bulan Ke 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal																
Review Proposal																
Pengumpulan Data																
Pengolahan Data																
Penyusunan Tesis																
Penggandaan Untuk Diujikan																



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari dua kata, yaitu “tindak” dan “pidana”. Kata “tindak” merujuk pada perbuatan atau aksi seseorang, sedangkan “pidana” berarti hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang karena telah melanggar hukum pidana.³⁸ Dengan demikian, secara sederhana, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Istilah ini sering kali disamakan dengan istilah “perbuatan pidana”, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan tipis secara konseptual antara keduanya. Tindak pidana merupakan inti dari hukum pidana, karena seluruh sistem pemidanaan bertumpu pada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah “tindak pidana” lebih sering digunakan daripada “kejahatan” karena mencakup baik delik kejahatan maupun pelanggaran. Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi)

³⁸ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

³⁹Definisi ini menekankan unsur formil dan materil dalam tindak pidana: adanya perbuatan dan adanya larangan hukum.

Selain itu, Sudarto menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain adanya perbuatan manusia, adanya kesalahan, tidak adanya alasan pembeda, dan adanya ancaman pidana dalam hukum positif.⁴⁰ Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya soal melanggar hukum, tapi juga soal pertanggungjawaban moral dan hukum pelakunya. Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil utama. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan dianggap lebih serius dan membahayakan masyarakat secara luas.

Menurut Utrecht, tindak pidana merupakan gejala sosial yang merugikan masyarakat dan oleh karena itu harus dicegah dan ditindak melalui proses pemidanaan oleh negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Aspek penting dari tindak pidana adalah adanya asas legalitas atau *nullum delictum*

³⁹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 28.

⁴⁰ Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 43.

nulla poena sine praevia lege poenali, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan juga diakui dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Asas legalitas ini merupakan perlindungan bagi warga negara dari kesewenang-wenangan dalam pemidanaan. Negara tidak dapat mengkriminalisasi suatu perbuatan secara retroaktif atau tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menjadi prinsip fundamental dalam negara hukum, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum.⁴¹ Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, muncul berbagai pendekatan untuk menjelaskan konsep tindak pidana, antara lain pendekatan dogmatis, sosiologis, dan psikologis. Pendekatan dogmatis menekankan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis melihat tindak pidana dalam konteks hubungan sosial masyarakat.

Sedangkan pendekatan psikologis mencoba memahami latar belakang perilaku pelaku dari sisi kejiwaan. Misalnya, mengapa seseorang sampai melakukan tindak pidana, faktor tekanan ekonomi, lingkungan, atau psikologis tertentu. Ketiga pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tindak pidana. Tindak pidana juga memiliki dimensi moral, di mana masyarakat menganggap perbuatan tertentu tidak hanya melanggar hukum tetapi juga

⁴¹ Hamzah, A. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 71.

bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Oleh sebab itu, hukum pidana bertindak sebagai pelindung nilai-nilai fundamental masyarakat.

Pentingnya memahami pengertian tindak pidana tidak hanya dari sisi perumusan undang-undang, tetapi juga dari praktik peradilan. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus memahami karakteristik dari tiap jenis tindak pidana untuk menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Kejelasan konsep tindak pidana juga membantu masyarakat dalam mengetahui batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Hal ini berkaitan dengan prinsip edukatif dari hukum pidana sebagai alat pembinaan masyarakat.

Selain itu, pengertian tindak pidana penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat diproses melalui sistem peradilan pidana atau tidak. Jika tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka tidak dapat dipidana, walaupun mungkin merugikan secara sosial. Dengan memahami pengertian tindak pidana secara teoritis dan praktis, maka dapat dilihat bahwa hukum pidana berperan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dan alat perlindungan masyarakat dari ancaman terhadap ketertiban umum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, semua tindakan penegakan hukum, termasuk ppidanaan

terhadap pelaku tindak pidana, harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan oleh sistem hukum nasional Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

2. Pengertian Pencurian dalam Hukum Pidana

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, istilah “pencurian” dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dihukum karena pencurian...”
(KUHP, 2023, Pasal 362).

Dari definisi tersebut, terdapat unsur utama yaitu adanya pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur “melawan hukum” ini menjadi krusial karena merupakan pembeda antara tindakan kriminal dengan tindakan yang sah secara hukum.⁴² Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), pencurian tidak semata-mata berkaitan dengan fisik pengambilan, tetapi

⁴² Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 94.

juga menyangkut niat batin (*mens rea*) dari pelaku untuk menguasai barang yang bukan miliknya secara tidak sah.⁴³

Simons dalam bukunya menyebutkan bahwa pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan maksud memiliki barang tersebut untuk kepentingan pribadi atau orang lain secara melawan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pencurian dikategorikan sebagai delik formil, yakni kejahatan yang telah dianggap selesai saat suatu tindakan dilakukan, terlepas dari akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, unsur niat memiliki peran penting dalam menentukan adanya unsur pidana.⁴⁴

Pencurian sebagai delik formil menunjukkan bahwa intensi pelaku, dalam hal ini niat memiliki barang secara tidak sah, sudah cukup menjadi dasar pertanggungjawaban pidana meskipun barang belum sempat dibawa lari atau dimanfaatkan. Dalam konteks sosiologis, pencurian sering dipicu oleh faktor ekonomi, kebutuhan hidup, atau bahkan pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, definisi pencurian tidak hanya dipahami secara legalistik tetapi juga melalui pendekatan kriminologi.

Dari sudut pandang filsafat hukum, keadilan dalam kasus pencurian bukan hanya dilihat dari sisi pelaku tetapi juga korban. Sehingga pencurian merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik dan

⁴³ Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 114.

⁴⁴ Hamzah, A. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 65.

keadilan distributif dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan, hakim perlu memahami motif pencurian, latar belakang sosial pelaku, dan kondisi korban untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi unsur legalistik tetapi juga prinsip keadilan substantif.⁴⁵

Selain itu, pencurian yang dilakukan berulang kali atau dalam kondisi memberatkan, seperti pada malam hari atau dengan cara merusak, dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), yang tentunya memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Dalam sistem peradilan pidana modern, pendekatan *restorative justice* mulai diperkenalkan dalam kasus pencurian ringan. Tujuannya adalah mengembalikan kerugian korban dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan.

Namun demikian, tidak semua kasus pencurian dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Pencurian yang dilakukan dengan modus operandi profesional, melibatkan jaringan, atau menimbulkan kerugian besar tetap harus diproses secara represif. Secara normatif, hukum bertugas menjaga hak milik individu sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak atas perlindungan diri dan harta benda. Oleh karena itu, pencurian sebagai bentuk pelanggaran atas hak tersebut

⁴⁵ Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. hlm. 197.

menjadi delik yang serius karena dapat merusak tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman, dan menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat.⁴⁶

Dengan merujuk pada pandangan para ahli dan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang bersifat melawan hukum dan melanggar prinsip keadilan, sehingga perlu ditangani dengan pendekatan hukum yang adil dan proporsional.

3. Unsur-unsur Pencurian dalam KUHP

Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Dari pasal ini, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pencurian.

Unsur-unsur pencurian tersebut terdiri dari:

- a. mengambil barang,
- b. barang tersebut milik orang lain, dan

⁴⁶ Muladi. 1995. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 84.

c. dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Setiap unsur ini harus terbukti secara kumulatif agar seseorang dapat dipidana karena pencurian. Menurut R. Soesilo (1996), unsur “mengambil” berarti memindahkan barang dari tempat semula yang dikuasai oleh pemiliknya ke dalam penguasaan si pelaku tanpa izin dari pemilik.⁴⁷ Tindakan ini tidak perlu memindahkan barang terlalu jauh, cukup dengan perubahan penguasaan secara fisik atau yuridis.

Unsur kedua, yaitu "barang milik orang lain", menandakan bahwa pencurian hanya dapat terjadi apabila objek kejahatan merupakan milik orang lain, bukan milik sendiri. Jika pelaku mengambil barang miliknya sendiri yang sedang berada dalam penguasaan sah pihak lain, maka bukan termasuk pencurian, tetapi bisa termasuk tindak pidana lain.

Sedangkan unsur "dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum" menekankan pada niat (*mens rea*) dari pelaku untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri, dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Ini merupakan unsur subjektif yang sangat penting dalam hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), unsur melawan hukum dalam pencurian mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum atau tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas

⁴⁷ Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia. hlm. 123.

hukum umum. Unsur "maksud untuk memiliki" menjadi titik sentral dalam menentukan niat jahat (*dolus*) pelaku. Tanpa adanya niat untuk menguasai barang tersebut secara permanen, maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi. Oleh karena itu, niat sangat mempengaruhi penilaian unsur subjektif.⁴⁸

Unsur-unsur ini juga berlaku dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, namun terdapat tambahan keadaan-keadaan khusus seperti malam hari, lebih dari satu orang, dan sebagainya, yang memperberat ancaman pidana. Dalam praktik peradilan, pembuktian setiap unsur ini dilakukan melalui alat bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan petunjuk. Bila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. Ahli hukum pidana Sudarto menekankan pentingnya unsur “melawan hukum” dalam menentukan apakah suatu tindakan tergolong pencurian atau bukan.

Menurutnya, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bila bertentangan dengan hukum dan tidak dibenarkan oleh alasan pembenar atau pemaaf (Sudarto, 1981).⁴⁹ Unsur “mengambil” harus pula disertai dengan itikad buruk. Apabila seseorang mengambil barang tetapi dengan niat untuk

⁴⁸ Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 78.

⁴⁹ Sudarto. 1981. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 45.

mengembalikannya atau karena keliru, maka unsur niat melawan hukum bisa tidak terbukti. Sering kali dalam putusan hakim, unsur “milik orang lain” diperkuat dengan bukti kepemilikan seperti kuitansi, BPKB, sertifikat, atau pernyataan kepemilikan dari saksi korban. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa. Unsur "mengambil secara melawan hukum" juga memperhatikan kondisi di mana pengambilan dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik.

Dalam yurisprudensi, Mahkamah Agung pernah menegaskan bahwa untuk membuktikan unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, jaksa penuntut umum harus menunjukkan adanya niat terdakwa yang diperkuat dengan rangkaian perbuatannya (Yurisprudensi MA No. 1056 K/Pid/1986). Dengan demikian, pemahaman dan pembuktian terhadap unsur-unsur pencurian sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menilai kesalahan pelaku dan menegakkan prinsip keadilan hukum secara proporsional dan objektif.

Tindak pidana pencurian terdiri dari beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencurian menurut hukum:

- a. Perbuatan pengambilan : Pelaku melakukan tindakan mengambil barang, baik secara langsung maupun menggunakan alat bantu.
- b. Barang Milik Orang Lain : Barang yang diambil harus merupakan milik orang lain.

- c. Niat Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum : Pelaku memiliki niat untuk menguasai barang tersebut tanpa hak.
- d. Pengambilan Tanpa Izin : Tindakan pengambilan dilakukan tanpa izin dari pemilik sah.
- e. Peralihan Kepemilikan : Ada pengalihan kepemilikan barang dari pemilik asli kepada pelaku pencurian

Tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat keparahan dan metode pelaksanaannya:

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) : Mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk melawan hukum, dihukum penjara maksimal lima tahun atau denda.
- b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP) : Melibatkan tindakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti menggunakan kekerasan atau ancaman, dengan hukuman yang lebih berat.
- c. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP) : Dikenakan pada kasus di mana pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan hukuman penjara hingga dua puluh tahun atau lebih tergantung pada tingkat keparahan

Meningkatnya angka kejahatan pencurian sering kali dipicu oleh faktor sosial ekonomi, seperti meningkatnya kemiskinan dan kesulitan ekonomi masyarakat. Untuk mengurangi kejadian pencurian, langkah-langkah pencegahan seperti peningkatan

keamanan, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, tindak pidana pencurian merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak milik individu.

4. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan adalah bentuk tindak pidana pencurian yang diatur secara khusus dalam Pasal 363 KUHP, yang menambahkan unsur-unsur khusus seperti dilakukan malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan cara merusak, dan lainnya sehingga memperberat ancaman pidananya dibandingkan pencurian biasa. Menurut Moeljatno (2008), pencurian dengan pemberatan merupakan jenis pencurian yang dianggap lebih membahayakan karena disertai keadaan atau cara-cara tertentu yang meningkatkan akibat kejahatan tersebut.⁵⁰

Pasal 363 KUHP secara eksplisit menyebutkan lima jenis keadaan yang menjadi pemberat dalam kasus pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam rumah yang tertutup, oleh dua orang atau lebih, atau dengan merusak atau memanjat. R. Soesilo

⁵⁰ Moeljatno. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 104

menjelaskan bahwa unsur pemberatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada masyarakat terhadap pencurian yang sifatnya lebih serius dan terorganisir (Soesilo, 1996). Ancaman pidana dalam Pasal 363 KUHP bervariasi tergantung pada jenis pemberatan yang terjadi. Misalnya, jika pencurian dilakukan pada malam hari dan dengan masuk secara paksa, ancaman pidana bisa mencapai 7 tahun penjara.⁵¹

Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan keadaan pemberat sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, dengan melihat pada niat, cara pelaksanaan, dan dampak terhadap korban. Pemberatan juga mencerminkan adanya pelanggaran terhadap norma sosial yang lebih serius, seperti masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan dengan maksud jahat. Menurut Simons, pemberatan dalam tindak pidana mencerminkan intensitas kesalahan pelaku yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa.

Pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan sering kali menunjukkan niat jahat yang lebih besar, seperti telah merencanakan terlebih dahulu atau melibatkan pihak lain untuk melakukan kejahatan tersebut. Kasus-kasus seperti ini kerap melibatkan pelaku berulang atau kelompok yang memiliki struktur tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Dalam konteks penegakan hukum,

⁵¹ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia. hlm. 150.

pemberatan menjadi dasar pembeda dalam penyusunan dakwaan oleh penuntut umum dan pengambilan keputusan oleh hakim.

Pasal 363 KUHP memperjelas bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum akibat dari perbuatan, tetapi juga cara dan keadaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur pemberatan menjadi penting untuk melihat sejauh mana perbuatan pelaku melanggar tatanan hukum dan moral yang berlaku di masyarakat. Perlu dicatat bahwa pemberatan tidak serta-merta menjadikan hukuman lebih berat jika terdapat alasan pemaaf atau pembeda, misalnya pelaku masih anak-anak atau berada dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, penerapan Pasal 363 KUHP harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan nilai keadilan serta prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana.

5. Modus Operandi dalam Tindak Pidana Pencurian

Modus operandi merupakan cara atau pola tindakan yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini pencurian. Setiap pelaku kejahatan memiliki modus operandi yang berbeda tergantung pada pengalaman, tujuan, dan tingkat risiko. Menurut Nasution (2010), modus operandi adalah suatu metode yang digunakan secara sistematis dan berulang oleh pelaku kejahatan untuk mencapai hasil yang

diinginkan tanpa terdeteksi.⁵² Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, modus operandi yang sering dijumpai meliputi perusakan pintu, pengintaian rumah kosong, pencurian malam hari, hingga pencurian dengan rekayasa sosial.

Modus operandi mencerminkan karakteristik pelaku dan sering kali dijadikan bahan untuk penyelidikan oleh aparat penegak hukum karena pola tertentu bisa mengarah pada pelaku spesifik. Menurut Kartono (2007), pengenalan terhadap modus operandi sangat penting dalam kriminologi karena membantu polisi dalam membentuk profil pelaku dan mencegah tindak pidana lanjutan. Di era modern, modus operandi pencurian berkembang seiring kemajuan teknologi, seperti pencurian dengan bantuan alat pembobol elektronik atau rekayasa kunci.⁵³

Dalam hukum pidana, modus operandi tidak hanya menjadi bukti pendukung, tetapi juga bisa memperkuat unsur kesengajaan dan niat jahat pelaku. Sering kali, modus operandi yang rumit dan terorganisir akan meningkatkan keyakinan hakim bahwa perbuatan pelaku memang layak diberi pidana yang lebih berat. Selain itu, modus operandi yang berulang kali digunakan pelaku bisa menjadi alasan pemberat dalam vonis karena menunjukkan niat jahat yang terus-menerus. Pengetahuan mengenai modus operandi juga penting bagi masyarakat sebagai langkah preventif, agar bisa lebih waspada terhadap teknik-teknik

92. ⁵² Nasution, A. 2010. *Kriminologi dan Kejahatan Modern*. Medan: Pustaka Bangsa Press. hlm.

⁵³ Kartono, K. 2007. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 141.

umum pencurian. Oleh karena itu, pengungkapan modus operandi dalam tiap putusan pidana, menjadi penting untuk keadilan, pencegahan kejahatan, dan edukasi publik.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata dasar "pidana" yang diserap dari bahasa Belanda *straf*, yang berarti hukuman. Dalam konteks hukum pidana, pidana merupakan proses penjatuhan sanksi pidana oleh negara melalui lembaga peradilan terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pidana bukan hanya sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi juga mencakup tujuan-tujuan tertentu, seperti memberikan efek jera (*deterrent effect*), melindungi masyarakat, serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam pandangan para ahli, pidana memiliki dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kompleks, sehingga pelaksanaannya harus mempertimbangkan asas-asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵⁴

Pidana merupakan inti dari sistem hukum pidana, yang merujuk pada pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, pidana adalah

⁵⁴ Andi Hamzah. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 81.

pemberian penderitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana⁵⁵. Dalam perspektif hukum, pemidanaan tidak hanya sekadar pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan preventif dan edukatif. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pemidanaan bukan sekadar untuk membalas perbuatan jahat, tetapi untuk mencegah timbulnya kejahatan baru.⁵⁶

Secara konseptual, pemidanaan mencerminkan kewenangan negara untuk menanggapi perbuatan yang melanggar norma hukum dengan cara yang bersifat memaksa dan formal. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dalam bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara (Arief, 2005). Dari sisi sosiologis, pemidanaan juga dipandang sebagai cara untuk mengatur keseimbangan dalam masyarakat melalui sistem nilai dan norma yang berlaku. Menurut Durkheim, pidana adalah suatu bentuk solidaritas kolektif yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak menyetujui perbuatan tertentu.⁵⁷

Dalam konteks Indonesia, pemidanaan juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sistem pemidanaan di Indonesia seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang berkeadaban.

⁵⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 82.

⁵⁶ Saleh, R. 1983. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 47.

⁵⁷ Arief, B. N. 2005. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Dalam KUHP, pidana diartikan sebagai sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini mencerminkan bahwa ppidanaan adalah bagian dari mekanisme hukum formal yang sah.

KUHP juga membagi pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan struktur yang jelas dalam sistem ppidanaan Indonesia. Menurut Sudarto, ppidanaan adalah suatu alat dari hukum pidana untuk mengadakan perlindungan hukum terhadap norma-norma hukum pidana.⁵⁸ Dengan demikian, ppidanaan tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan korban dan masyarakat secara umum.

Aspek lain yang penting dalam ppidanaan adalah adanya asas legalitas. Artinya, ppidanaan harus berdasarkan hukum yang telah ada sebelumnya. Ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam konteks ini, ppidanaan tidak bisa diterapkan secara arbitrer. Setiap bentuk hukuman harus memiliki dasar hukum yang sah. Ppidanaan juga harus memperhatikan asas proporsionalitas, yaitu antara beratnya tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan. Ketidakseimbangan antara tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan dapat menimbulkan ketidakadilan dan bahkan memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, sistem ppidanaan yang

⁵⁸ Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 39.

ideal harus memiliki keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan sosial terhadap masyarakat.

Di Indonesia, pendekatan terhadap pidanaaan juga semakin berkembang, termasuk memasukkan pendekatan restorative justice sebagai alternatif pidanaaan. Restorative justice menekankan pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial. Selain itu, dalam penerapan pidanaaan, penting untuk mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku seperti usia, latar belakang sosial, dan motif tindak pidana.

Dalam banyak kasus, pengadilan mempertimbangkan keadaan yang meringankan atau memberatkan saat menjatuhkan hukuman. Contohnya, jika pelaku melakukan tindak pidana karena terdesak kebutuhan ekonomi, maka hal ini bisa menjadi pertimbangan meringankan. Namun, tetap harus dipastikan bahwa pidanaaan memberikan efek jera agar tidak terjadi pengulangan kejahatan. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting dalam menyeimbangkan antara aspek hukum dan nilai keadilan.

Hakim harus bijak dalam menilai fakta-fakta persidangan dan menjatuhkan pidana yang tidak hanya sesuai hukum tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Dalam hal ini, filosofi hukum Pancasila menjadi kerangka penting dalam memberikan arah terhadap

kebijakan pemidanaan. Dengan demikian, pengertian pemidanaan dalam konteks Indonesia harus selalu mengacu pada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan merupakan aspek penting dalam hukum pidana, yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Menurut Sudarto, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik dengan memberikan efek jera kepada pelaku maupun menimbulkan ketakutan bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Dalam kerangka hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, melainkan juga preventif dan rehabilitatif. Retribusi mengacu pada pembalasan yang setimpal atas perbuatan salah, sementara pencegahan dan rehabilitasi lebih menekankan pada perbaikan sosial dan individu.⁵⁹

Teori klasik pemidanaan yang menitikberatkan pada pembalasan mulai bergeser dengan berkembangnya teori-teori pemidanaan modern yang memprioritaskan perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku.⁶⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, fungsi utama pemidanaan adalah sebagai alat perlindungan masyarakat dari

⁵⁹ Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 39.

⁶⁰ Muladi & Arief, B. N. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 51.

kejahatan, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan, baik secara individual (*special prevention*) maupun secara umum (*general prevention*).⁶¹

Tujuan preventif bersifat jangka panjang, yakni mengupayakan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan masyarakat tidak terdorong untuk melakukan tindakan serupa. Hal ini menjadi landasan penting dalam sistem pemidanaan progresif. Sementara itu, tujuan represif lebih diarahkan pada pemberian sanksi sebagai bentuk penegakan hukum dan pembalasan yang setimpal terhadap tindakan kriminal yang dilakukan.⁶² Perdebatan antara teori pembalasan (retributif) dan teori pembinaan (utilitarian) masih menjadi perhatian dalam pengembangan sistem pemidanaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kedua teori tersebut memiliki landasan filosofis dan historis yang kuat.

Menurut Jeremy Bentham, pidana harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, yaitu dengan mencegah kerugian sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Fungsi pemidanaan juga mencakup perlindungan terhadap korban kejahatan. Sistem hukum pidana harus menjamin bahwa hak-hak korban tidak terabaikan dalam proses penjatuhan pidana. Dalam konteks modern,

⁶¹ Arief, B. N. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 19.

⁶² Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.

banyak negara telah mengadopsi pendekatan victim-oriented dalam pemidanaan, di mana korban memiliki peran penting dalam proses hukum, termasuk dalam tahap pemberian sanksi.⁶³

Selain itu, tujuan pemidanaan juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini menjadi dasar dalam pendekatan restorative justice yang kini banyak dikembangkan. Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan pemidanaan yang mengarah pada keadilan restoratif masih berkembang, tetapi sudah mulai diakomodasi dalam kebijakan penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus tertentu. Konsep keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan, bukan sekadar menghukum pelaku. Oleh karena itu, fungsi pemidanaan mencakup rekonsiliasi antara pelaku dan korban.⁶⁴

Pemidanaan juga memiliki fungsi simbolik, yaitu menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara menindak setiap bentuk pelanggaran hukum, sebagai wujud supremasi hukum dan penghormatan terhadap norma sosial. Menurut P.A.F. Lamintang, pidana merupakan sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tanpa pemberian sanksi pidana, norma hukum tidak akan memiliki daya ikat yang kuat. Dalam teori hukum pidana, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa pidana

⁶³ Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 117.

⁶⁴ Ibid. hlm 128.

harus memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem hukum.⁶⁵

Fungsi ini bersifat preventif secara sosial, yang mengharuskan negara menjamin bahwa keadilan ditegakkan untuk menghindari pembalasan pribadi oleh korban atau masyarakat. Pidana juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik melalui keteladanan dan efek jera.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap bentuk pemidanaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan konstitusional (UUD 1945, Pasal 1 ayat (3)). Dalam penerapannya, tujuan dan fungsi pemidanaan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menjadi ciri khas sistem pemidanaan Indonesia. Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya harus adil secara hukum formal, tetapi juga adil secara substansial sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.⁶⁶

Fungsi kemanusiaan dari pemidanaan sangat ditekankan dalam sistem hukum Indonesia, di mana pelaku dipandang sebagai manusia yang masih memiliki harapan untuk diperbaiki (Hamzah, 2005, hlm. 152). Akhirnya, tujuan dan fungsi pemidanaan dalam hukum pidana

⁶⁵ Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 103

⁶⁶ Latifah, I. 2017. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia. hlm. 128.

Indonesia bertumpu pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang seimbang serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Sudarto, 1986, hlm. 30). Keseluruhan pendekatan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan bukan semata-mata instrumen balas dendam, melainkan sarana untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan cita hukum nasional Indonesia.⁶⁷

3. Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Buku I yang mengatur ketentuan umum. Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi pidana dibagi menjadi dua kategori utama yakni pidana pokok dan pidana tambahan.⁶⁸

a. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah pidana utama yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Adapun pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

- 1) Pidana mati merupakan pidana paling berat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana dan terorisme. Meski bersifat final, pidana ini sering

⁶⁷ Muladi & Arief, B. N. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 105.

⁶⁸ Moeljatno. 2002. *KUHP dan Penjelasannya*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 62.

menjadi perdebatan etis dan hukum (Muladi & Arief, 1992). Menurut Barda Nawawi Arief, pidana mati dalam praktik di Indonesia bersifat alternatif dan bukan pidana utama yang harus dijatuhkan. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan asas kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman tersebut.⁶⁹

2) Pidana penjara merupakan sanksi yang paling umum dijatuhkan dalam sistem peradilan pidana. Pidana ini bertujuan untuk memisahkan pelaku dari masyarakat dan memberikan waktu untuk pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Sudarto, 1986). Pidana penjara dibagi lagi menjadi pidana penjara sementara dan pidana seumur hidup. Pemilihan jenisnya bergantung pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan pertimbangan hakim.⁷⁰

3) Sementara itu, pidana kurungan merupakan pidana yang relatif lebih ringan daripada pidana penjara. Biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran yang tidak terlalu berat, seperti tindak pidana ringan atau pelanggaran lalu lintas (Moeljatno, 2002, hlm. 118).

⁶⁹ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 76.

⁷⁰ Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 96.

4) Pidana denda adalah sanksi berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana kepada negara. Denda menjadi pilihan pidana yang lebih ekonomis, dan dalam banyak kasus dijadikan pidana alternatif (Lamintang, 1997, hlm. 125).

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan diberikan sebagai pelengkap dari pidana pokok dan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim. Tujuan pidana tambahan adalah untuk memberikan efek jera tambahan dan menjamin bahwa pelaku tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Namun, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan secara sewenang-wenang.⁷¹

Dalam perkembangan hukum pidana modern, jenis-jenis pidana telah diperluas mencakup pidana pembinaan, pidana bersyarat, dan pidana kerja sosial. Meskipun belum sepenuhnya diterapkan dalam KUHP, jenis ini mulai dikenalkan dalam berbagai peraturan khusus. Rancangan KUHP yang baru bahkan memasukkan pidana pengawasan

⁷¹ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 86.

sebagai bentuk pidana baru yang lebih mengedepankan fungsi pembinaan dibandingkan dengan pemenjaraan.

Pidana pengawasan adalah sanksi yang dijatuhkan kepada terpidana dengan pengawasan ketat oleh aparat hukum, tanpa harus dikurung di lembaga pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Jenis-jenis sanksi pidana ini menunjukkan bahwa pemedanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan kemanusiaan yang harus dijaga. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial.⁷² Di samping sanksi pidana formal, dalam hukum adat maupun praktik keadilan restoratif, terdapat bentuk-bentuk hukuman sosial atau sanksi moral yang dijatuhkan oleh masyarakat terhadap pelaku.

Sanksi yang diberikan lebih diarahkan pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan masyarakat. Ini berbeda dengan pidana formal yang menekankan pembalasan.⁷³ Sistem pidana alternatif seperti pidana kerja sosial juga mulai diterapkan di beberapa negara dan telah diusulkan dalam sistem peradilan Indonesia. Jenis pidana ini lebih menekankan pada kontribusi sosial yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk penebusan kesalahan.

Menurut Friedmann, jenis pidana yang efektif adalah pidana yang memiliki efek pencegahan, bersifat manusiawi, dan memberi

⁷² Arief, B. N. (2005). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm 202

⁷³ Friedmann, W. 1964. *Law in a Changing Society*. London: Stevens & Sons. hlm. 211.

kesempatan kepada pelaku untuk berubah.⁷⁴ Oleh karena itu, pemilihan jenis pidana harus memperhatikan konteks perbuatan, kondisi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Hakim sebagai pihak yang menjatuhkan pidana memiliki kebebasan terbatas untuk menentukan jenis pidana. Kebebasan ini diatur dalam batas-batas hukum yang berlaku dan mempertimbangkan asas-asas pemidanaan. Dalam praktik peradilan, jenis-jenis pidana yang dijatuhkan juga mencerminkan karakter sistem hukum pidana suatu negara. Negara-negara yang menekankan pemulihan cenderung memilih jenis pidana non-pemenjaraan.

Jenis pidana yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dapat mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemidanaan harus selalu dikaitkan dengan perlindungan martabat manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, keberagaman jenis sanksi pidana memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional sesuai dengan prinsip keadilan Pancasila. Dengan demikian, jenis-jenis sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan masyarakat luas secara keseluruhan.

4. Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Praktik Peradilan

⁷⁴ Ibid. hlm 214.

Penjatuhan pidana oleh hakim merupakan titik kulminasi dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini, hakim harus menentukan jenis dan beratnya pidana terhadap terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁵ Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga aspek keadilan substantif, termasuk latar belakang sosial pelaku, motif kejahatan, serta dampak terhadap korban dan masyarakat.

Menurut Sudarto (1986), hakim diberi ruang diskresi yang luas untuk memilih sanksi pidana yang paling tepat dan adil, selama keputusan itu tidak bertentangan dengan hukum positif.⁷⁶ Salah satu dasar dalam penjatuhan pidana adalah prinsip proporsionalitas, yaitu kesesuaian antara berat ringannya perbuatan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim harus melakukan penilaian terhadap unsur obyektif tindakan dan akibat serta unsur subyektif berupa niat, motif, dan keadaan batin pelaku sebelum menjatuhkan pidana.

Penjatuhan pidana juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan moral-spiritual. Dalam konteks keadilan Pancasila, pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Hakim diharapkan mampu menafsirkan hukum secara progresif dan responsif,

⁷⁵ Hamzah, A. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 77.

⁷⁶ Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm.109.

yakni tidak terpaku pada teks undang-undang secara kaku, melainkan memperhatikan konteks sosial dari perkara yang ditangani.⁷⁷ Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim mencakup hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Misalnya, residivis atau akibat fatal perbuatan bisa menjadi pemberat, sedangkan pengakuan bersalah, penyesalan, atau perdamaian dengan korban menjadi faktor yang meringankan.

Hakim juga mempertimbangkan apakah terdakwa merupakan pelaku utama atau turut serta, serta usia dan tanggung jawab moralnya. Dalam sistem peradilan Indonesia, penjatuhan pidana tidak lepas dari struktur KUHP sebagai pedoman normatif. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar ketentuan pidana maksimum dan minimum dalam undang-undang. Namun demikian, sistem KUHP Indonesia juga memberikan keleluasaan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, jika dipandang lebih tepat menggunakan pidana bersyarat atau pidana denda.⁷⁸

Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan seperti pencabutan hak, penyitaan barang bukti, atau pengumuman putusan, tergantung pada sifat delik dan dampaknya terhadap publik. Menurut teori pemidanaan modern, seperti yang dikemukakan oleh von Hirsch, hakim juga dituntut mempertimbangkan teori pembalasan proporsional, di

⁷⁷ Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. hlm. 24.

⁷⁸ Arief, B. N. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 139.

mana pidana diberikan tidak lebih dari yang layak untuk pelanggaran yang dilakukan. Penjatuhan pidana diharapkan tidak menciptakan penderitaan yang tidak perlu, karena pidana pada hakikatnya adalah bentuk kontrol sosial yang sah oleh negara. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat menunda penjatuhan pidana melalui program diversi atau *restorative justice*, terutama untuk kasus ringan atau pelaku anak-anak.⁷⁹

Praktik *restorative justice* ini semakin banyak digunakan sebagai bentuk pendekatan alternatif yang lebih humanistik dalam proses peradilan pidana. Penjatuhan pidana juga mencerminkan filosofi sistem hukum nasional. Dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pidana bukan hanya pembalasan, tetapi juga perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Oleh sebab itu, hakim dituntut memahami tujuan pemidanaan secara menyeluruh agar putusan yang diambil benar-benar mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam realitas peradilan, tidak jarang hakim menghadapi dilema antara keadilan normatif sesuai hukum dan keadilan sosial sesuai rasa keadilan masyarakat. Maka, peran etika dan kebijaksanaan hakim menjadi sangat penting. Pemidanaan yang tidak memperhatikan dimensi kemanusiaan dapat menimbulkan efek negatif seperti dehumanisasi dan stigmatisasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, putusan pidana ideal

⁷⁹ Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books. hlm. 55.

adalah putusan yang seimbang, memberikan efek jera bagi pelaku, rasa keadilan bagi korban, serta memelihara ketertiban dalam masyarakat.⁸⁰

C. **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Pertimbangan hakim adalah proses berpikir dan menilai secara objektif serta menyeluruh yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan layak atau tidaknya suatu hukuman dijatuhkan terhadap terdakwa. Proses ini tidak hanya berdasarkan kerangka hukum semata, tetapi juga memuat unsur moral, sosiologis, psikologis, dan filosofis yang memengaruhi kualitas keputusan. Menurut Sudarto (1986), pertimbangan hakim adalah manifestasi dari tanggung jawab moral seorang hakim terhadap keadilan hukum dan masyarakat, bukan semata-mata pelaksanaan teks normatif undang-undang.⁸¹

Penjatuhan pidana merupakan tahapan akhir dalam proses peradilan pidana yang berfungsi untuk memberikan respons hukum atas suatu perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks ini, pidana bukan hanya menjadi sarana penghukuman, tetapi juga instrumen untuk mencapai tujuan hukum pidana seperti perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Menurut Muladi dan Arief (1992), pembedaan adalah realisasi dari nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, yang menuntut hakim

⁸⁰ Hamzah, A. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 104.

⁸¹ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 54.

untuk berperan aktif dalam menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif.⁸²

Langkah-langkah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melibatkan serangkaian evaluasi logis dan etis, yang umumnya dimulai dari⁸³ :

1. Pertimbangan aspek yuridis. Tahap ini meliputi analisis terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Hakim harus memastikan bahwa unsur objektif dan subjektif dari delik terbukti secara sah dan meyakinkan. Asas legalitas *nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege* menjadi pijakan utama dalam tahap ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
2. Pertimbangan fakta hukum. Hakim menilai seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan saksi, alat bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta petunjuk lainnya. Fakta hukum adalah dasar material bagi hakim untuk menilai kebenaran dari dakwaan yang diajukan.
3. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki niat jahat, apakah terdakwa merupakan residivis, atau justru menunjukkan penyesalan dan kooperatif selama proses persidangan. Hal ini sejalan dengan

⁸² Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 122.

⁸³ Muladi & Arief, B. N. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. HLM

prinsip individualisasi pidana yang mengharuskan hakim mempertimbangkan karakteristik personal pelaku.

4. Pertimbangan asas proporsionalitas dan keadilan. Hakim harus menyeimbangkan antara derajat kesalahan pelaku dengan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan. Pidana tidak boleh ekssesif melebihi derajat kesalahan atau *over-penalization*, dan juga tidak boleh terlalu ringan hingga kehilangan daya efek jera atau *oversight in justice*.
5. Pertimbangan sosiologis. Hakim perlu menimbang apakah pidana yang dijatuhkan dapat berdampak positif terhadap masyarakat. Tujuan ini selaras dengan pemikiran utilitarian bahwa pidana harus bermanfaat secara sosial, baik untuk mencegah kejahatan maupun mendidik masyarakat mengenai norma hukum.
6. Pertimbangan filosofis. Dalam dimensi ini, hakim mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan prinsip kemanfaatan hukum. Hal ini erat kaitannya dengan keadilan distributif dan retributif sebagaimana dipahami dalam teori klasik dan modern tentang pemedanaan.⁸⁴
7. Pemilihan jenis pidana. Hakim harus menentukan apakah pidana pokok seperti penjara, denda, atau kurungan lebih tepat, atau apakah perlu ditambahkan pidana tambahan seperti pencabutan hak atau pengawasan. Dalam konteks tertentu, hakim juga dapat menjatuhkan

⁸⁴ Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press. hlm.

pidana bersyarat atau tindakan (*maatregel*) jika sesuai dengan keadaan terdakwa.

Proses ini secara keseluruhan mencerminkan peran hakim sebagai penjaga keadilan dan penjaga keseimbangan sosial. Dalam hal ini, hakim bukanlah corong undang-undang *la bouche de la loi* sebagaimana dituduhkan oleh pemikiran hukum positif klasik, melainkan subjek aktif yang berperan dalam mewujudkan keadilan substantif melalui putusannya. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus bersifat integratif, tidak hanya legal-formal, tetapi juga mencerminkan kepekaan terhadap nilai-nilai keman

D. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Tindak pidana pencurian dikenal dengan istilah "sariqah" (السرقَة). Istilah ini secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sah tanpa izin pemiliknya. Secara terminologis atau dalam pengertian hukum Islam, *sariqah* merupakan perbuatan mengambil harta milik orang lain secara tidak sah dan secara diam-diam, dari tempat penyimpanan yang semestinya (*hirz*), yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh syariat, dan

pelakunya dikenai hukuman had artinya hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Hadis⁸⁵ :

"As-sariqah hiya akhdzu malin ghayrihi khufyatan min hirzihi"

(السرقه هي أخذ مال الغير خفية من حرزه)

Artinya: "Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya."

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pidana tidak sekadar dimaknai sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan mengandung dimensi spiritual dan moral yang mendalam. Menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma hukum yang berlaku, dan berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif, preventif, dan rehabilitatif dalam rangka menjaga keharmonisan hidup masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai agama Islam.⁸⁶

Hukum pidana Islam mengenal istilah jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan sanksi tertentu. Salah satu jenis jarimah yang sangat diperhatikan adalah sariqah atau pencurian, yang termasuk dalam kategori hudud, yaitu tindak pidana yang hukumannya

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 92

⁸⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press, hlm. 2

ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak dapat diubah oleh manusia. Hukuman atas jarimah hudud bersifat tetap dan pasti, namun penerapannya memerlukan syarat-syarat yang ketat, seperti tercapainya nisab, barang yang dicuri berada dalam tempat penyimpanan yang aman (hirz), tidak adanya syubhat, serta pelaku yang sudah baligh dan berakal⁸⁷

Prof. Sri Endah menegaskan bahwa penerapan hukuman dalam Islam harus memperhatikan prinsip individualisasi pidana, yaitu penyesuaian sanksi dengan mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, derajat kesalahan, dan keadaan sosial yang melatarbelakanginya. Hal ini bertujuan agar hukuman tidak hanya bersifat balas dendam, melainkan menjadi sarana koreksi dan pemulihan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam konteks ta'zir, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan bentuk dan beratnya hukuman sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan.⁸⁸

Pidana dalam Islam mengemban tiga fungsi utama yakni :

- a. pertama, sebagai alat pendidikan (tadbiyah) bagi pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya;
- b. kedua, sebagai alat pencegahan (zajr wa rad') agar masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana; dan

⁸⁷ Ibid., hlm. 25–26

⁸⁸ Ibid., hlm. 45–46

- c. ketiga, sebagai alat rehabilitasi (*ishlah*) agar pelaku dapat diperbaiki dan dikembalikan ke dalam masyarakat sebagai individu yang taat hukum dan agama.⁸⁹

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan tatanan sosial dan spiritual masyarakat.

2. Definisi Pencurian Menurut Islam

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dikenal dengan istilah *sariqah*, yang merupakan bagian dari tindak pidana (*jarimah*) yang tergolong dalam kategori *hudūd*, yaitu kejahatan yang ancaman hukumannya telah ditentukan secara tetap oleh Allah SWT dan tidak dapat diubah oleh manusia. Pencurian dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari aspek perbuatannya yakni mengambil barang orang lain, tetapi juga mempertimbangkan unsur moral, niat (*niyyah*), serta situasi sosial di sekeliling peristiwa tersebut.

Secara terminologis, pencurian (*sariqah*) didefinisikan oleh para ulama sebagai perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain yang berada dalam penjagaan (*hīrz*), dengan maksud memilikinya secara tidak sah, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa izin pemiliknya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *sariqah* adalah:

⁸⁹ Ibid., hlm. 55–56

*"Pengambilan secara sembunyi-sembunyi terhadap harta tertentu yang telah mencapai nisab, yang berada dalam tempat penjagaan, dari pemiliknya tanpa hak dan tanpa izin, dengan maksud untuk memilikinya secara permanen"*⁹⁰

Sementara itu, menurut ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, pencurian adalah:

*"Mengambil harta orang lain yang terlindungi secara rahasia (sembunyi-sembunyi), dari tempat yang layak dijaga, dengan maksud memilikinya secara batil"*⁹¹

Menurut mayoritas ulama fiqh, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Barang yang dicuri bernilai dan disimpan di tempat yang layak (terjaga).
- b. Diambil secara diam-diam.
- c. Diambil tanpa izin atau hak.
- d. Tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*).
- e. Pelaku adalah orang yang berakal dan baligh.

Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku pencurian dapat dikenai sanksi hudud sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur’an. Sanksi *ḥudūd* (حدود) dalam hukum pidana Islam adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan secara tetap dan tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap mengancam tatanan

⁹⁰ al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 279

⁹¹ ‘Awdah, ‘A. Q. 1997. *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami* (Vol.2), Beirut: Mu’assasat al-Risalah, hlm. 474

sosial dan moral masyarakat. Karena sanksi ini berasal dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), maka sifatnya bersifat pasti, tidak dapat diubah oleh manusia, dan tidak bisa digugurkan oleh penguasa atau hakim kecuali jika terdapat *syubhat* (keraguan hukum).

Tidak semua tindakan mengambil barang milik orang lain secara otomatis dikenakan hukuman potong tangan. Para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat ketat agar sanksi hudud dapat diterapkan, yaitu:

- a. Barang yang dicuri harus mencapai nishab atau jumlah minimum nilai barang menurut mayoritas ulama, nilai minimal barang yang dicuri untuk dikenakan hudud adalah seperempat dinar atau senilai sekitar 1,06 gram emas.⁹²
- b. Barang diambil secara sembunyi-sembunyi. jika pengambilan dilakukan secara terang-terangan atau disertai kekerasan seperti perampokan, maka tergolong *hirābah*, bukan *sariqah*, dan hukumannya berbeda.
- c. Barang dicuri dari tempat penyimpanan yang sah (*hirz*) yang artinya, barang berada di tempat yang semestinya aman menurut kebiasaan umum. Jika barang diletakkan sembarangan dan mudah diambil, maka sanksi hudud bisa gugur.

⁹² al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr. Hlm 586.

- d. Tidak adanya *syubhat* keraguan hukum, misalnya, jika pelaku mencuri dari keluarganya sendiri dalam keadaan tertentu, atau jika ia mengira barang tersebut miliknya, maka tidak dapat dikenakan hudud.
- e. Pelaku telah baligh, berakal, dan melakukan perbuatan dengan sadar dan sengaja

Pencurian dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku pencurian diberlakukan untuk mewujudkan tazir (pencegahan), takzir (pendidikan), dan tashfiyah (penyucian diri pelaku). Dalam Al-Qur'an, disebutkan:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)

Ayat diatas ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan (*qat'u al-yad*) adalah bentuk hukuman hudud yang ditetapkan langsung oleh Allah bagi pelaku pencurian. Namun, hukuman ini hanya diterapkan bila semua syarat dan unsur pencurian terpenuhi dan tidak ada *syubhat* (keraguan hukum).

Namun, pelaksanaan hukuman ini dalam praktik fikih tidak bersifat mutlak. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan potong tangan hanya

dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti pencurian dilakukan secara sadar, nilai barang yang dicuri mencapai nisab, dilakukan dari tempat yang aman (hirasah), dan tidak ada unsur keterpaksaan atau kebutuhan mendesak yang mendorong pelaku⁹³.

3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, pertanggungjawaban pidana dalam Islam yang disebut *mas'uliyah* menekankan tiga unsur:

a. *Aqliyah* (kesadaran atau akal sehat pelaku),

Aqliyah, mengacu pada kemampuan akal seseorang untuk memahami hakikat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika memiliki akal sehat yang utuh dan tidak dalam keadaan terganggu, seperti gila, mabuk, atau masih anak-anak yang belum tamyiz yakni mampu membedakan baik dan buruk. Dengan kata lain, *aqliyah* adalah prasyarat rasionalitas atas tanggung jawab.

Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam Islam berpijak pada asas bahwa pelaku harus memiliki akal sehat ketika melamukan perbuatan pidana. Tanpa kesadaran akal, maka

⁹³ Al-Jaziri, A. 1990. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut, Dar Al-Fikr. hlm. 502–505

unsur kesalahan (al-khatha') tidak terpenuhi dan pelaku tidak dibebani sanksi pidana hudud maupun ta'zir⁹⁴

b. *Hurriyah* (kebebasan berkehendak),

Hurriyah, dimana unsur kebebasan pelaku dalam memilih dan melakukan suatu tindakan tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian besar terhadap kondisi di mana pelaku berada di bawah tekanan atau ancaman (ikrah). Jika seseorang melakukan perbuatan karena dipaksa atau berada dalam keadaan darurat (ikrah mulji'), maka tanggung jawab pidananya gugur atau setidaknya berkurang⁹⁵. Kebebasan ini membedakan antara perbuatan yang bersumber dari kehendak murni pelaku dengan perbuatan yang hanya merupakan reaksi atas tekanan eksternal. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kejahatan di bawah paksaan yang nyata dan berat, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh menurut fikih jinayah.

c. *Iradah* (niat atau kehendak melakukan perbuatan)

Iradah merupakan kehendak atau niat yang muncul dari kesadaran dan kebebasan pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Islam, niat menjadi unsur sentral dalam penilaian moral dan hukum suatu perbuatan. Hal ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

⁹⁴ Audah, A. Q. 1993. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Vol. 1). Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 310

⁹⁵ Syarifuddin, A. 2005. *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam). Jakarta: Kencana. hlm. 213–214.

“*Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya*” (HR. Bukhari dan Muslim)⁹⁶.

Dalam konteks pidana, iradah menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja mengarahkan kehendaknya untuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja atau dalam keadaan lupa (nisyar) tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian besar.

Ketiga unsur yang diuraikan diatas ini, yakni : *aqliyah, hurriyah, dan iradah* merupakan fondasi bagi konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Penerapan unsur-unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga substantif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh⁹⁷. Dalam hal ini, Islam memegang prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata formalitas hukum.

4. Keadilan Pancasila Menurut Hukum Islam

⁹⁶ Al-Bukhari, M. I. 2002. *Shahih al-Bukhari* (Juz 1). Riyadh: Darus Salam. Hadits No. 1.

⁹⁷ Az-Zuhaili, W. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus, Dar al-Fikr. hlm. 155–157

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Pancasila, yang secara eksplisit tercermin dalam sila kedua dan kelima, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam konteks ini, keadilan Pancasila bukanlah konsep yang netral nilai, melainkan mengandung dimensi etik dan spiritual yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, termasuk nilai-nilai agama, khususnya Islam. Dalam filsafat Pancasila, keadilan dimaknai sebagai keadilan yang holistik dan berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta antara manusia dengan Tuhan. Keadilan menurut Pancasila tidak hanya berorientasi pada aspek formal-legal, tetapi juga pada keadilan substansial yang mengedepankan kesejahteraan, kemanusiaan, dan solidaritas sosial.⁹⁸

Pancasila mengandung nilai-nilai keadilan distributif, komutatif, dan legal. Keadilan distributif menyangkut pembagian kesejahteraan secara merata, keadilan komutatif berhubungan dengan perlakuan yang setara dalam hubungan antarindividu, dan keadilan legal menekankan pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk menciptakan keteraturan sosial.

Keadilan adalah prinsip utama yang menjadi fondasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana. Keadilan (al-‘adl) dalam Islam dipahami sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya

⁹⁸ Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 115–117.

dan memberikan kepada setiap orang haknya. Al-Qur'an secara tegas menyatakan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90).

Menurut Al-Ghazali, keadilan adalah keutamaan moral yang tertinggi, yang menjaga keseimbangan antara kekuatan akal, nafsu, dan amarah dalam diri manusia⁹⁹. Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan bahwa keadilan adalah asas dari berdirinya negara dan kekuasaan. Tanpa keadilan, negara akan rusak dan tidak memiliki legitimasi di mata rakyat.⁹⁹

Terdapat kesesuaian antara nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dan hukum Islam. Keduanya menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, dan perlakuan yang seimbang dan proporsional. Pancasila, sebagai dasar negara, menjamin implementasi keadilan dalam kerangka kebhinekaan, sedangkan Islam memberikan pedoman moral dan etik yang menjadi dasar dalam menegakkan keadilan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian menurut Islam tidak hanya dilihat dari akibat hukumnya, tetapi juga mempertimbangkan motivasi pelaku, kondisi sosial-ekonomi, serta tingkat kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dalam Islam yang menekankan bahwa hukum

⁹⁹ Al-Ghazali. 2002. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, jilid 4, hlm. 301.

harus ditegakkan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila

1. Analisa Putusan Kasus Perkara Pidana Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda)

Bahwa terdakwa SUTRISNO Alias BREWOK pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di dalam Warung Mie ayam "NDOWER" jalan KH. Sulaiman Rt.01 Rw.02 Desa Gemurung kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk: ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah pals atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan ole terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa sedang lewat di depan warung dengan mengendari sepeda motor Honda scoopy warna hitam No. Pol : A-2718-TJ milik saksi Dadang Syahputra yang dipinjam oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhenti dan menyimpan sepeda motor tersebut di samping bagian belakang warung atau di bawah pohon mangga, Lalu terdakwa masuk ke dalam warung Mie ayam "NDOWER" milik saksi Achmad Wahyudi dengan cara mencongkel tau merusak engsel gembok pintu samping belakang warung tersebut dengan menggunakan potongan besi, kemudian terdakwa mengambil barang berupa :

- a. 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan
- b. uang tunai berjumlah keseluruhan sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam 3 (tiga) kotak amal yang terbuat dari kaca,

Lalu terdakwa keluar dari warn tersebut dan membawa tabung gas elpeji ukuran 3 (tiga) kg tersebut ke teras rumah saksi Mohammad Akhsanul Kholiqin, kemudian lari menuju arah kebun belakang rumah warga dan membuang uang hasil kotak amal yang terdakwa ambil yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam, lalu terdakwa keluar kearah dean rumah dengan cara memutar, sesampainya di dean terdakwa ditegur oleh saksi. Mohammad Akhsanul Kholiqin dengan dialog :

MAK : " lapo mas "

Terdakwa : “saya cari burung”,

MAK : “kenapa pintu warung terbuka” ,

Terdakwa : "saya tidak tahu".

Lalu saksi Mohammad Akhsanul Kholiqin mengatakan kepada terdakwa agar tidak kemana - mana, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dengan tujuan pura pura mengecek isi warung, tidak lama kemudian saksi Mohammad Akhsanul Kholiqin bersama dengan saksi Achmad Wahyudi datang yang mana terdakwa pada saat itu sedang berada di dalam warung tersebut, Kemudian saksi Achmad Wahyudi bertanya kepada terdakwa

AW : "ada apa kok di dalam warung saya"

Terdakwa : "saya ngecek warung katanya warungnya dibobol”.

Lalu terjadi perdebatan du mulut antara terdakwa dengan saksi Achmad Wahyudi, selanjutnya saksi Achmad Wahyudi dan saksi Mohammad Akhsanul Kholiqin membawa terdakwa ke Kantor Balai Desa Gemurung dan kemudian diserahkan ke Polsek Gedangan guna dilakukan proses lebih lanjut. Dalam putusan ini berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- c. Menyatakan terdakwa Sutrisno Alias Brewok bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1), ke-5 KUHPidana;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Alias BREWOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg.
 - 2) 3 (tiga) buah Kotak amal yang terbuat dari kaca
 - 3) 1 (satu) set engsel pintu gembok beserta kuncinya.
Dikembalikan kepada saksi Achmad Wahyudi
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, warna hitam No pol
: A-2718-J.
Dikembalikan kepada saksi Dadang Syahputra
- f. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, - (tiga ribu rupiah).

2. Kondisi Korban dalam Analisa Kasus Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN
Sda

Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sutrisno alias Brewok, korban adalah Achmad Wahyudi, pemilik warung Mie Ayam "NDOWER". Kerugian yang dialaminya adalah:

- a. Hilangnya 1 tabung gas elpiji 3 kg;
- b. Uang tunai ± Rp150.000,00 dari tiga kotak amal yang dirusak;
- c. Kerusakan properti warung, seperti engsel dan gembok pintu.

Perbuatan terdakwa Sutrisno alias Brewok yang melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu belakang warung milik korban merupakan bentuk tindakan melawan hukum yang tergolong sebagai pencurian dengan pemberatan. Modus operandi terdakwa yang merusak engsel gembok pintu untuk masuk ke dalam warung secara diam-diam menunjukkan adanya unsur perencanaan dan niat jahat (*mens rea*) dalam tindak pidana tersebut. Perbuatan ini memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang menyebutkan bahwa pencurian dikategorikan sebagai pemberatan apabila dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu untuk masuk ke tempat kejahatan.

Tindakan pencurian dengan cara merusak pintu belakang tidak hanya merugikan korban secara materiil berupa hilangnya barang dan uang, tetapi juga telah mengganggu hak atas rasa aman dan kepemilikan yang sah. Korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomis atas hilangnya tabung gas elpiji dan uang dalam kotak amal, tetapi juga mengalami kerugian moril atas pelanggaran ruang privasi dan properti usahanya. Akibat dari tindakan ini, rasa ketenteraman dan rasa percaya masyarakat terhadap keamanan lingkungan juga menjadi terganggu.

Selain itu, cara yang digunakan terdakwa juga mencerminkan adanya itikad buruk untuk menghindari deteksi atau perlawanan dari pemilik warung maupun warga sekitar, yang memperparah unsur pemberatan dalam kasus ini. Dalam konteks hukum pidana, tindakan seperti ini layak mendapatkan penilaian hukum yang lebih tegas karena pelaku telah menggunakan cara-cara tersembunyi dan kekerasan terhadap benda untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar hak orang lain.

Dengan demikian, berdasarkan karakteristik tindak pidana serta cara pelaksanaannya, perbuatan terdakwa secara jelas telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan membawa akibat yang serius bagi korban dalam bentuk gangguan terhadap keamanan, ketenteraman, dan hak milik yang dilindungi oleh hukum.

3. Analisis Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Pancasila

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban. **Sila Kedua Pancasila**, yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk korban kejahatan. Dalam kasus ini, korban tidak hanya mengalami kerugian materiil akibat hilangnya tabung gas dan uang kotak amal, tetapi juga menderita secara psikologis karena pelanggaran atas ruang privat dan

gangguan terhadap rasa aman. Namun, putusan pengadilan tidak memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban, padahal secara normatif negara berkewajiban menjamin hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengharuskan sistem peradilan pidana tidak bersifat represif semata terhadap pelaku, tetapi juga proaktif dalam memulihkan keadaan korban. Korban harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dan hak setara untuk mendapatkan keadilan, termasuk perlindungan dari dampak lanjutan kejahatan seperti trauma, kerugian sosial, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan tidak diberikannya restitusi atau upaya pemulihan lain, maka negara belum sepenuhnya memenuhi amanat Sila Kedua Pancasila, yang menempatkan kemanusiaan sebagai dasar dalam menegakkan hukum.

Sementara itu, Sila Kelima Pancasila, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, mengandung makna bahwa keadilan tidak hanya ditujukan untuk pelaku melalui prinsip proporsionalitas hukuman, tetapi juga harus dirasakan oleh korban secara nyata. Dalam kasus ini, meskipun kerugian korban secara nominal mungkin tergolong kecil, yakni sekitar Rp150.000 dan satu buah tabung gas, namun nilai moral dan sosial yang tercederai cukup besar, terutama karena barang yang dicuri mencakup kotak amal yang merupakan simbol kepercayaan publik dan

niat kebajikan. Negara seharusnya hadir memberikan jaminan keadilan sosial, salah satunya dengan memfasilitasi restitusi atau bentuk ganti rugi lain kepada korban, sebagai wujud tanggung jawab sosial terhadap hak-hak warga negara yang dilanggar.

Sayangnya, dalam putusan pengadilan terhadap terdakwa Sutrisno alias Brewok, negara hanya menyelesaikan aspek pidana dengan menghukum pelaku selama 10 bulan penjara dan mengembalikan barang bukti tanpa memperhatikan kerugian immateriil korban. Tidak ada mekanisme formal yang ditawarkan dalam amar putusan untuk memulihkan kondisi korban secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Sila Kelima belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik peradilan pidana. Negara masih terjebak dalam paradigma *retributive justice* tanpa mengintegrasikan prinsip *restorative justice* yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam memulihkan keseimbangan dan harmoni sosial.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan ini belum mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila secara utuh. Dibutuhkan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih menekankan aspek pemulihan korban, termasuk pemberian restitusi, pendampingan psikologis, dan jaminan rasa aman pasca kejadian, agar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan, tetapi terwujud dalam putusan hukum yang berpihak pada keadilan substantif.

4. Evaluasi Terhadap Perlindungan Korban dalam Putusan

Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa Sutrisno alias Brewok memang telah menyelesaikan aspek hukum formal terkait pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, apabila dievaluasi dari sudut pandang perlindungan terhadap korban, putusan ini masih menunjukkan kelemahan yang cukup signifikan. Salah satu indikasinya adalah tidak adanya perintah restitusi dari pengadilan kepada korban, meskipun korban mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Tidak hanya kehilangan barang dan uang, korban juga menghadapi dampak psikologis akibat pembobolan warung, yang tentu menimbulkan rasa tidak aman dan potensi trauma, khususnya karena peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dan dengan cara yang merusak properti.

Selain itu, putusan tersebut juga tidak mengakomodasi kerugian non-ekonomi yang dialami korban, seperti kerusakan pada fasilitas warung maupun gangguan terhadap aktivitas usaha sehari-hari. Hal ini mencerminkan bahwa aspek pemulihan terhadap korban tidak menjadi perhatian utama dalam penjatuhan putusan pidana. Padahal, dalam konteks keadilan restoratif, korban semestinya diposisikan sebagai pihak yang berhak untuk memperoleh pemulihan secara menyeluruh, baik dari segi emosional, sosial, maupun ekonomi.

Minimnya keterlibatan korban dalam proses hukum juga menjadi catatan penting dalam evaluasi ini. Tidak terdapat mekanisme yang memungkinkan korban untuk menyuarakan perasaannya, memberikan pernyataan dampak korban (*victim impact statement*), atau bahkan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara. Padahal, teori keadilan restoratif menekankan pentingnya *victim participation*, yaitu pelibatan korban secara bermakna dalam seluruh tahap penanganan perkara guna mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang. Dengan kata lain, sistem peradilan masih berjalan dengan pola tradisional yang menitikberatkan pada pelaku, sementara posisi dan kepentingan korban justru terpinggirkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban dalam perkara ini belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, penting adanya reformasi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya dengan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif secara nyata, agar keadilan tidak hanya dirasakan oleh pelaku melalui kepastian hukum, tetapi juga oleh korban melalui pemulihan yang adil dan bermartabat.

B. Kendala dan Solusi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila

1. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa Sutrisno alias Brewok yang terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara mencongkel pintu belakang warung mie ayam "NDOWER". Namun, dari putusan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kendala signifikan dalam perlindungan hukum terhadap korban, baik dari aspek normatif maupun praktik. Berikut penulis uraikan point-point dari putusan tersebut :

a. Tidak Adanya Perintah Restitusi Atau Kompensasi Dalam Putusan

Putusan hanya memerintahkan pengembalian barang bukti berupa tabung gas elpiji, kotak amal kaca, engsel pintu gembok, serta sepeda motor yang dipakai terdakwa, kepada pemiliknya. Namun tidak ada ketentuan yang mengatur kompensasi atas kerugian korban, baik kerugian materil berupa uang yang hilang maupun kerugian immateril seperti trauma dan rasa tidak aman akibat perbuatan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum dalam putusan ini masih kurang memberikan perlindungan utuh kepada korban sebagaimana prinsip

keadilan Pancasila yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Sila Kedua serta keadilan sosial dalam Sila Kelima.

b. Minimnya Pengakuan Terhadap Hak Korban Untuk Dipulihkan

Korban hanya diposisikan sebagai pihak yang mengalami kerugian materiil, tanpa adanya upaya pemulihan yang menyeluruh. Putusan tidak menyinggung proses pemulihan psikologis atau sosial korban, apalagi keterlibatan korban dalam proses persidangan. Hal ini mencerminkan kendala dalam penerapan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak untuk didengar dan dipulihkan. Putusan yang hanya fokus pada pidana penjara terhadap terdakwa dan pengembalian barang bukti mencerminkan orientasi sistem peradilan yang masih berpusat pada pelaku, bukan korban.

c. Keterbatasan Partisipasi Korban Dalam Proses Peradilan

Dalam uraian putusan, penulis tidak menemukan adanya mekanisme yang memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana yang dialaminya secara langsung kepada hakim. Ini menunjukkan kurangnya partisipasi korban (*victim participation*) dalam proses hukum, sehingga kebutuhan dan kepentingan korban kurang diakomodasi. Padahal menurut keadilan Pancasila, setiap warga negara berhak atas perlindungan dan keadilan yang proporsional, termasuk korban tindak pidana.

d. Kendala Administratif Dan Kelembagaan

Proses hukum yang berjalan melalui pengembalian barang bukti dan pemidanaan terdakwa tanpa pengaturan lebih lanjut tentang perlindungan korban menunjukkan kendala kelembagaan. Lembaga perlindungan korban, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tidak tampak terlibat atau memberikan dukungan dalam perkara ini. Hal ini menjadi hambatan karena belum ada mekanisme terintegrasi yang mengakomodasi hak-hak korban secara menyeluruh.

2. Solusi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila

Hasil dari analisa putusan yang penulis angkat, terdapat kendala yang ditemukan dalam putusan tersebut, sehingga, penulis merumuskan sejumlah solusi yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Solusi ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Keadilan Pancasila, khususnya Sila Kedua “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*” dan Sila Kelima “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*” dengan :

a. Penguatan Mekanisme Restitusi Dalam Putusan Pengadilan

Putusan sebaiknya memuat perintah eksplisit bagi terdakwa untuk mengganti kerugian materiil korban secara penuh, tidak hanya mengembalikan barang bukti. Hal ini penting agar korban mendapatkan pemulihan ekonomi yang layak dan keadilan sosial

dapat terwujud. Pengadilan perlu menerapkan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan korban sebagai subjek hukum, bukan hanya fokus pada pidana bagi pelaku.

b. Pemberian Ruang Bagi Korban Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Proses Peradilan

Korban perlu mendapatkan hak untuk menyampaikan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi akibat tindak pidana secara langsung kepada majelis hakim. Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan seluruh aspek kerugian korban dalam memutuskan perkara. Partisipasi korban juga meningkatkan rasa keadilan dan pemulihan, serta memperkuat nilai kemanusiaan dalam proses hukum.

c. Keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dan Pendampingan Hukum

LPSK perlu diberdayakan secara optimal untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada korban, mulai dari proses pelaporan hingga persidangan. Pendampingan ini penting untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan memberikan rasa aman selama proses hukum berlangsung.

d. Integrasi Antara Proses Pidana Dan Pemulihan Korban

Sistem peradilan pidana perlu mengintegrasikan aspek pemidanaan pelaku dengan pemulihan korban secara menyeluruh. Misalnya, memadukan hukuman pidana dengan kewajiban membayar ganti rugi atau menyediakan layanan rehabilitasi sosial bagi korban. Pendekatan

ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil, sehingga korban tidak hanya menjadi objek pasif tetapi mendapatkan perhatian yang layak.

e. Penguatan Regulasi Dan Kebijakan Perlindungan Korban

Perlu adanya revisi dan penguatan regulasi yang secara jelas mengatur perlindungan korban tindak pidana, termasuk mekanisme restitusi dan kompensasi. Kebijakan ini juga harus didukung oleh pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan korban.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Warung Mie Ayam "NDOWER" Kabupaten Sidoarjo, dengan terdakwa Sutrisno Alias Brewok. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana sistem hukum pidana dalam praktiknya menangani perlindungan korban, terutama dalam perspektif keadilan Pancasila. Melalui analisis putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda, penulis menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan berikut dapat diambil sebagai rangkuman temuan utama dan rekomendasi dalam rangka memperbaiki perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya dalam konteks penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yakni :

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa Sutrisno Alias Brewok di Warung Mie Ayam "NDOWER" Desa Gemurung, Kabupaten Sidoarjo, korban yaitu pemilik warung, Achmad Wahyudi, mengalami kerugian materil berupa tabung gas elpiji

3 kg dan uang dalam kotak amal senilai sekitar Rp 150.000. Selain kerugian materiil tersebut, korban juga mengalami gangguan keamanan dan ketenteraman psikologis karena tindakan perusakan engsel gembok pintu belakang warung. Perlindungan hukum terhadap korban dalam konteks Keadilan Pancasila seharusnya tidak hanya mencakup pemidanaan pelaku, tetapi juga pemenuhan hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan pemulihan.

Prinsip Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menuntut negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban, termasuk upaya memulihkan dampak psikologis dan sosial akibat tindak pidana. Namun, dalam putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda, korban hanya menerima pengembalian barang bukti, sementara kerugian berupa uang kotak amal yang dibuang terdakwa tidak dikompensasikan, dan tidak ada pemulihan atas trauma korban. Ini menunjukkan ketidaksempurnaan perlindungan hukum berbasis kemanusiaan.

Selanjutnya, berdasarkan Sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” korban berhak mendapatkan keadilan yang proporsional, yaitu selain hukuman bagi pelaku juga pemenuhan hak-hak korban secara adil. Meskipun nilai kerugian materiil korban tidak terlalu besar, aspek moral dan simbolik seperti hilangnya kotak amal seharusnya menjadi perhatian penting bagi negara. Sayangnya, putusan pengadilan lebih menitikberatkan pada aspek pidana tanpa memberikan solusi

keadilan sosial bagi korban, misalnya restitusi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

2. Kendala dan Solusi dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila

Kendala utama dalam perlindungan korban pada kasus ini adalah minimnya perhatian terhadap aspek pemulihan korban dalam putusan pengadilan. Putusan hanya memberikan sanksi pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa tanpa memerintahkan restitusi uang yang hilang dan kompensasi atas kerusakan fisik maupun trauma psikologis korban. Hal ini menunjukkan keterbatasan sistem hukum pidana dalam mengakomodasi pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Selain itu, keterlibatan korban dalam proses hukum juga minim. Korban hanya berperan sebagai saksi tanpa memperoleh hak untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian perkara. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang menghendaki keterlibatan korban sebagai subjek yang berhak didengar dan mendapatkan pemulihan.

Solusi yang dapat diambil adalah dengan memperkuat implementasi mekanisme restitusi dan kompensasi di dalam putusan pengadilan, sehingga korban mendapatkan penggantian atas kerugian materiil dan pemulihan non-materiil. Pengadilan perlu mengakomodasi permohonan

korban dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum.

Pemberdayaan lembaga perlindungan korban seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menjadi solusi strategis untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum secara optimal. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan hakim agar lebih memahami prinsip-prinsip Keadilan Pancasila, khususnya Sila Kedua dan Kelima, akan memperbaiki kualitas perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dengan demikian, perlindungan hukum berbasis Keadilan Pancasila menuntut tidak hanya pemidanaan pelaku seperti yang dilakukan terhadap terdakwa Sutrisno, tetapi juga perlakuan adil dan beradab kepada korban, pemulihan hak-hak korban, dan jaminan keadilan sosial yang proporsional bagi semua pihak terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, serta kendala dan solusi yang ditemukan dalam implementasinya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan perlindungan korban. Saran-saran ini bertujuan agar prinsip keadilan Pancasila dapat lebih optimal diterapkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi secara adil dan manusiawi.

Berikut ini adalah beberapa saran yang dianggap penting untuk dijalankan oleh aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

1. Peningkatan Perlindungan Korban dalam Proses Peradilan

Aparat penegak hukum dan pengadilan hendaknya lebih mengedepankan perlindungan terhadap korban, termasuk memperhatikan hak-hak korban untuk mendapatkan restitusi secara adil dan pemulihan atas kerugian materil maupun immateril. Peran korban harus diperkuat dalam proses peradilan agar suara dan kepentingan mereka dapat didengar dengan baik.

2. Pengembangan Kebijakan Restitusi dan Kompensasi

Pemerintah dan lembaga peradilan perlu menyusun kebijakan yang mengatur restitusi bagi korban pencurian dengan pemberatan secara tegas dan implementatif. Restitusi ini tidak hanya sebatas pengembalian barang bukti, tetapi juga kompensasi atas kerugian psikologis dan sosial korban sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

3. Sosialisasi dan Edukasi Hak Korban

Diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat hukum mengenai hak-hak korban tindak pidana, agar korban tidak merasa diabaikan dan lebih berani melapor serta mengawal proses hukum hingga tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Maidah

B. Buku

Arif Gosita, masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016.

Bambang Waluyo, *Viktimologi : perlindungan korban dan saksi*, Publisher:Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

Hermien Hediati Koeswadji, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya. 1984.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Kamus Hukum, Citra umbara, Bandung, 2008.

Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.

P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.

Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1998.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Hukum Dan Perubahan PANCASILA*, Alumni, Bandung, 2009.

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

T.J.Gunawan, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta, Kencana, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda

D. Jurnal

Abdul Kholiq Nur and Gunarto, Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021.

Anugrah Dwi, 2023, Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>

Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, 2014.

Ferry Irawan Febriansyah, 2017, KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DAN IDEOLOGIS BANGSA, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017

Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020.

Suri Indriani , Hadi Rianto, Analisis Nilai Keadilan PANCASILA Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019.

Yunie Herawati, Konsep Keadilan PANCASILA dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, *Jurnal masalah PANCASILA politik dan kebijakan*, Vol. 18 No. 1, 2014.

E. Lain-Lain

<https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-PANCASILA-2/>

<http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>, Pencurian, Dengan, Pemberatan

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>